

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan penggunaan energi panas bumi secara global sebagai akses transisi pembaharuan energi. Pembaharuan didasari oleh perkembangan global tentang pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan. Atas faktor itu, transisi penggunaan energi fosil menjadi barang rendah emisi karbon menjadi perhatian khusus baik pada elit global maupun masyarakat. Transisi yang dijadikan agenda global sebagai bentuk melestarikan alam. Hal tersebut dilandasi untuk melawan perubahan iklim dan bergerak menuju ekonomi hijau. Pemanfaatan energi panas yang berkelanjutan juga semakin meningkat dengan tren yang berkembang menuju penggunaan sumber daya panas bumi. Hal itu memungkinkan secara teknis, ekonomis dan ekologis. Energi panas bumi memiliki peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan energi global seperti energi penerangan listrik. Sumber daya panas bumi tersedia di daerah dengan aktivitas vulkanik dan di cekungan sedimen.

Dalam artikel Kementrian ESDM (2016) menyebutkan aktivitas pertama pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia pada tahun 1978 di lapangan Kamojang, Garut, Jawa Barat. Dalam artikel yang sama juga menyebutkan, secara geografis Indonesia masuk dalam wilayah tumbukan lempeng tektonik dan garis katulistiwa. Membuat Indonesia memiliki cadangan

energi yang besar. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang bergantung pada industri sumber daya bumi dan masuk sepuluh negara yang memiliki jumlah keluaran emisi terbesar. Sekitar 40% cadangan energi geothermal dunia terletak di bawah tanah Indonesia. Sebagian besar dari potensi belum digunakan. Indonesia hanya menggunakan 4-5% dari kapasitas geothermal.

Berdasarkan data Badan Geologi-Kementerian ESDM (2020), total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 GW. Dari potensi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang siap dikembangkan. Pemerintah menargetkan pengembangan panas bumi dari tahun 2020-2030 mencapai 8.007,7 MW. Ini artinya, dengan kapasitas terpasang saat ini yaitu 2.130,7 MW, masih diperlukan sekitar 177 proyek pengembangan panas bumi dengan kapasitas total sekitar 5.877 MW hingga tahun 2030. Di sisi lain, pengembangan panas bumi masih memerlukan insentif tambahan untuk mencapai kelayakan proyeknya di tengah tingginya resiko eksplorasi dan keterbatasan akses infrastruktur ke lokasi pengembangan.

Pasal 4 UU 21 Tahun 2014 Panas Bumi, tujuan penyelenggaraan panas bumi yaitu mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu juga untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan

energi nasional dan untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017 yang menyatakan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi atau "*Flores Geothermal Island*". Pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah melakukan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Proyek tersebut di biyai oleh lembaga keuangan Jerman *Kreditanstalt fuer Wiederaufbau* (KfW) dan beroperasi sejak 2018. Salah satu lokasi pemanfaatan energy Geothermal berada di Poco Leok. Poco Leok mencakup 12 kampung di tiga desa, di Kecamatan Satar Mese yakni Desa Lungar, Mocok, dan Golo Muntas.

Pemerintah daerah sebagai pendukung program prioritas pemerintah pusat, akan membantu mempercepat pembangunan transisi energi. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat, pemerintah kabupaten Manggarai memiliki kebutuhan pokok terhadap sumber energy listrik. Program pemerintah pusat searah dengan program pemerintah daerah. Bupati Manggarai Heri Nabit mengatakan bahwa kebutuhan sumber daya Listrik menjadi kebutuhan prioritas masyarakat Manggarai. Masyarakat yang mengeluhkan akan kebutuhan pengadaan listrik. Persoalan ini sudah dibicarakan kepada pihak PLN, tetapi daya terbatas tentu tidak bisa menjadi penyebab ketidak merataaan pasokan listrik. Pembangunan proyek geothermal di Poco Leok menjadi faktor pendukung agar

kebutuhan sumber daya listrik terpenuhi di kabupaten Manggarai (*WartaTimor.Com.17 Juli 2023*).

Dalam catatan lapangan oleh ahli geologi tentang potensi panas bumi Poco Leok sekitar pada 1980-an yang mengatakan keterkaitan potensi panas bumi di Poco Leok dan Ulumbu. Catatan tersebut mengklaim memenuhi kebutuhan listrik di tiga kabupaten yakni, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, yang pada saat itu di Ulumbu sudah mulai beroperasi pada Januari 2012. Pada 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani penetapan Flores sebagai Pulau Geothermal. Sosialisasi perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok, pertama kali diadakan di Kampung Mesir, Desa Lungar.

Apa yang dicanangkan oleh dunia dan pemerintahan Indonesia demi kepentingan masyarakat yang tertuang dalam Pasal 4 UU 21 Tahun 2014 Panas Bumi. Namun realitas masyarakat banyak yang menolak karena tidak ada transparansi dampak lingkungan bagi masyarakat. Tidak terlepas masyarakat Poco Leok yang menolak pembangun geothermal di lingkungan Poco Leok. Alasan mendasar masyarakat Poco Leok menolak pembangun Geothermal ialah. *Pertama*, warga Poco Leok menyatakan menolak proyek geothermal karena bukan kebutuhan prioritas masyarakat untuk saat ini. Tetapi persoalan pangan lebih penting. *Kedua*, merubah fungsi kawasan memberikan dampak buruk bagi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup NTT. Proyek geothermal membongkar kawasan hutan yang berakibat mengurangi sumber air dan sumber penghasilan bagi masyarakat Poco Leok. *Ketiga*, berpotensi melanggengkan dan

memperluas konflik agrarian. Protes dan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat selalu didasari atas minimnya aksesibilitas informasi dan keterbukaan proses sosialisasi dari pemerintah, maupun penyelenggara proyek, terkait rencana pembangunan geothermal. Hal tersebut, sering menjadi penyebab utama terjadinya pergolakan antara warga dengan penyelenggara proyek. Contoh kasus yang terjadi antara PT. Geo Dipa Energi Vs masyarakat Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Awal perlawanan muncul pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi yang mengatakan bahwa proyek geothermal selalu berdampak positif dan tidak berdampak negative (*floresa.co*). Tentu bagi masyarakat Poco Leok menaruh kekeliruan akan sosialisasi tersebut. Dari materi sosialisasi, warga mengaku materi sosialisasi tidak menampilkan dampak dari proyek geothermal. Wacana yang dibawa perusahaan selalu berkaitan dengan kemajuan, lapangan kerja, kesejahteraan, dan perluasan jaringan listrik. Alih-alih menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Poco Leok pada realitas terbalik dari pada yang disampaikan. Menurut laporan media *Floresa.co* masyarakat Poco Leok tidak mendapat dampak kemajuan, walau sejak PLTP Ulumbu pada 2011 beberapa kampung di Poco Leok belum teraliri listrik hingga tahun 2019.

Perlawanan masyarakat Poco Leok terkhususnya Perempuan Poco Leok, melawan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan alam. Maria Suryanti Jun, perempuan asal Kampung Mocok mengatakan kaum perempuan seringkali tidak memahami cara menolak geothermal karena tidak mendapat

tempat dalam forum-forum resmi karena didominasi oleh laki-laki. Perempuan di Poco Leok menganggap mereka (diri) sebagai bumi karena peran mereka sebagai pemberi kehidupan manusia (*Pikul.Id*). Kehadiran kelompok perempuan dalam forum dan aksi-aksi juga tampak di kampung-kampung lain, seperti Jong, Mesir, Cako, Nderu, Ncamar, Mori, Mocok, dan Mucu.

Perempuan Poco Leok memiliki alasan perjuangan penolakan proyek geothermal di Poco Leok. *Pertama*, orang Manggarai memiliki pemahaman adat tentang relasi antara langit dan bumi sebagai *ema* (ayah) dan *ende* (ibu). Dapat dipahami secara konsensus orang Manggarai, bumi dan langit sebagai orang tua yang telah melahirkan anak-anak dan orang tua (alam) memberikan segala kebutuhan bagi anaknya. *Kedua*, hal yang mendasari pandangan kebutuhan orang Manggarai yaitu fungsi tanah atau bumi (*Lingko*) sebagai pemberi hasil pangan bagi kehidupan. Tanah yang hancur karena ekstraksi panas bumi tidak akan menghidupi mereka karena sudah dikuasai oleh sebagian orang (investor). Selama sejarah hidup masyarakat Poco Leok mendapat jaminan hidup seperti pangan dan hasil ladang. *Ketiga*, kedaulatan atas tanah sebagai pemberi hidup bagi orang Manggarai tidak terpisah dari konsep yang lebih besar tentang ruang hidup. Ruang hidup yang mencakup enam poin yaitu *gendang'n one* (rumah gendang atau rumah adat), *lingko'n peang* (kebun ulayat), *natas bate labar* (halaman kampung sebagai tempat bermain), *compang* (altar sesajian di tengah kampung), *wae bate tek* (mata air sumber hidup), dan *boa* (kuburan leluhur). Kesatuan ruang hidup ini jadi dasar perlawanan perempuan Poco Leok. Kalau salah satu dari poin-poin

itu hilang, maka suatu budaya atau kampung tidak memiliki arti penting secara eksistensi.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana model perlawanan perempuan dalam menolak pembangunan Geothermal Poco Leok?

1.3 Tujuan

Ada pun tujuan penelitian ini ialah menjelaskan model perlawanan perempuan Poco Leok dalam menolak proyek geothermal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ide atau gagasan yang bernilai positif bagi masyarakat terlebih khusus masyarakat Poco Leok agar tetap menjaga kelestarian alam dan perempuan mampu bersaing untuk mempertahankan alam.

2. Manfaat Praktis

- **Bagi Pembaca**

Membantu pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang baru tentang pergerakan perempuan dalam proyek geothermal

- Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa perempuan juga punya kepentingan terhadap alam dan perempuan juga memiliki hubungan yang tersirat dengan alam.

- Bagi Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan acuan agar dapat memperhatikan perempuan dan alam sebagai sumber kehidupan yang memiliki satu kesatuan.

- Bagi Peneliti

Skripsi penelitian ini dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program studi Ilmu Pemerintahan.